

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan hidup Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus senantiasa dijaga, dikelola dan dikembangkan dengan baik agar dapat menjadi sumber penghidupan bagi manusia dan makhluk lainnya demi meningkatkan kualitas hidup antara manusia dan lingkungan sekitar, tentu sangat berhubungan erat karena manusia berinteraksi dan saling mempengaruhi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik baik itu positif maupun negatif.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3 sebagai landasan Konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan isinya yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>1</sup>

Kemudian mencermati perkembangan rancangan undang-undang kekayaan intelektual (Undang Undang Cipta Kerja) yang dirinci dengan metodologi hukum yang luas, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mencoba mengumpulkan dan menggabungkan 79 undang-undang, yang sebagian besar berbeda satu sama lain. Teknik untuk memilih metode yang lengkap adalah dengan meningkatkan izin untuk membuatnya lebih sederhana dan lebih terbuka untuk pengusaha bisnis, seperti mempengaruhi pekerjaan dan perkembangan keuangan.

Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 5 Oktober 2020. Meskipun sudah disahkan, namun naskah Rancangan Undang-Undang cipta kerja masih berkali-kali mendapatkan revisi baik jumlah halaman maupun penghapusan beberapa pasal. Proses finalisasi telah selesai pada Senin, 12 Oktober 2020. Jumlah halaman telah meningkat dari 905

---

<sup>1</sup> Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

menjadi 1.035 halaman dari manuskrip unggulan sebelumnya. Terlepas dari permasalahan prosedural dan material yang diakibatkan oleh protes dan penolakan untuk terus mengutarakan perbedaan masyarakat., pada 2 November 2020, "Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja" resmi diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang penciptaan lapangan kerja.

Substansi Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah sejumlah ketentuan di banyak undang undang, salah satunya Undang Undang No.32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), khususnya yang terkait dengan pengaturan analisis dampak lingkungan (AMDAL).

Salah satu Undang Undang yang terkena dampak adalah UNDANG UNDANG No. 32 tahun 2009 (Undang Undang No. 32/2009) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Dalam Undang Undang No. 32/2009 ada 30 pasal diubah, 17 pasal dihapus, dan ditambah 1 pasal. Modifikasi dan penghapusan ketentuan ini biasanya akan berdampak negatif pada Undang Undang No. 32/2009 dan pelaksanaannya di masa mendatang. Setidaknya ada lima bidang yang terkena dampak jelas, yaitu: izin usaha berbasis risiko, izin lingkungan, pengamanan data dan kepentingan umum, pengawasan dan persyaratan hukum (*outright obligation*).

Dengan adanya “Undang undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja”, yang selanjutnya akan disebut Cipta Kerja, dimana penyusunannya menggunakan teknik Omnibus Law, dalam salah satu kluster yang diatur dalam undang undang tersebut yaitu tentang “Kemudahan Berusaha”. Hal ini menyebabkan beberapa ketentuan dalam undang Lingkungan Hidup diubah, dan dihapuskan. Salah satu ketentuan yang dihapus yaitu mengenai izin lingkungan, yang bisa dilihat pada undang undang Cipta Kerja “Pasal 36 dihapus”. Akan tetapi dalam Pasal 22 Undang undang Cipta Kerja, mengatur tentang “Persetujuan Lingkungan”. Perbedaan terminologi antara izin lingkungan dalam undang undang Lingkungan Hidup dan terminologi persetujuan lingkungan dalam undang undang Cipta Kerja, belum diketahui secara pasti dampaknya terhadap pengawasan pemerintah

kepada perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya yang berdampak negatif pada lingkungan.

Analisis masalah dampak lingkungan (AMDAL) dalam perspektif yuridis, khususnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Dalam konteks demikian, analisis masalah dampak lingkungan (AMDAL) juga merupakan upaya pemerintah melakukan pengawasan terhadap RKL dan RPL yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam kaitannya dengan penegakan hukum di Indonesia.

Kompleksitas persoalan tersebut tidak berarti menjadi hambatan dalam kebijakan pengendalian lingkungan hidup, tetapi dengan berfungsinya instrumen penuntun dan pendukung seperti analisis masalah dampak lingkungan (AMDAL) dalam aktivitas pengendalian lingkungan hidup, diharapkan dapat mencegah eksistensi kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup tetap terjaga, meski pengambilan keputusan (pemerintah) mengizinkan penyelenggaraan suatu usaha dan atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri nasional.

Permasalahan lingkungan hidup global masa kini diindikasikan oleh beberapa hal antara lain: terjadinya kerusakan atmosfer yang berakibat pada perubahan iklim, terjadinya kerusakan lapisan ozon, kerusakan dan menipisnya sumberdaya hutan, menipisnya keanekaragaman hayati, pencemaran dan menipisnya sumberdaya kelautan, konsumsi yang berlebihan, dan terjadinya kemiskinan dan penurunan kualitas hidup.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) adalah salah satu perangkat pre-emptif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama

dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Pada setiap kegiatan pembangunan, dimana pun dan kapan pun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas yang dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi<sup>2</sup>. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran agar pelaksanaan pembangunan bidang lingkungan hidup dapat berhasil apabila administrasi pemerintah berfungsi secara efektif dan terpadu. Sistem perizinan adalah salah satu sarana yuridis administratif yang digunakan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan.

Diatur dalam Pasal 6 menyatakan bahwa perbaikan lingkungan dan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf an meliputi (a) penggunaan izin usaha berbasis bahaya; (b) menguraikan prasyarat mendasar untuk izin usaha; (c) penataan ulang izin usaha kawasan; dan (d) peningkatan kebutuhan usaha. Namun demikian, acuan Pasal 5 ayat (1) tidak jelas mengingat Pasal 5 Undang undang Cipta Kerja tidak memiliki pasal.<sup>3</sup>

Dalam upaya pelaksanaan semua peraturan di bidang lingkungan khususnya, yang sangat diperkukan adalah itikad dan tekad yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk memelihara lingkungan dan mewariskan lingkungan yang sehat bagi generasi yang akan datang. Etika lingkungan dibutuhkan dalam seluruh tindakan yang kita lakukan. Sebelum bertindak harus memperhatikan dampak yang akan timbul dari tindakan tersebut terhadap lingkungan. Selain itu pemerintah harus memikirkan dampak yang akan timbul jika tidak melakukan pengawasan kualitas lingkungan dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan.

Kemudian implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam pengendalian lingkungan hidup agar tidak tercemar atau rusak adalah sebuah persoalan yang kompleks. Hal ini ditandai dengan keterlibatan institusi, baik institusi pemerintah di pusat dan daerah, perusahaan-perusahaan industri, masyarakat dan

---

<sup>2</sup> Otto Soemarwoto, Analisis Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm. 43.

<sup>3</sup>Amania, Nila. "Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup." Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum 6.02 (2020): 209-220.

elemen-elemen lainnya, seperti peran serta para ahli dan individu yang peduli dengan lingkungan hidup, maupun kesadaran hukum pada semua lapisan masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup.

*Pertama*, ada perubahan nomenklatur perizinan dari izin lingkungan menjadi izin usaha. *Kedua*, pengintegrasian izin lingkungan. *Ketiga*, komisi penilai Amdal diganti menjadi tim independen yang akan melakukan penilaian dokumen Amdal. *Keempat*, pengujian kelayakan Amdal. *Kelima*, dalam penyusunan Amdal juga melibatkan masyarakat, tapi hanya untuk yang masyarakat terdampak. *Keenam*, penetapan kriteria usaha dan/atau kegiatan berdampak penting. *Ketujuh*, integrasi izin Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup (PPLH) dan Amdal ke dalam dokumen lingkungan.

Dari uraian diatas dapat diketahui mengenai pembentukan hukum yakni unsur sosiologis pembentukan hukum yang menjadikan awal sebagai landasan dasar pembentukannya kemudian adanya, Undang undang Cipta kerja memukul rata setiap undang undang yang termuat dalam undang undang cipta kerja yang mana memiliki aspek sosiologis *pertama* bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga keda Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. *Kedua* bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Sedangkan undang undang cipta kerja menyakut pada prioritas ivestasi asing serta bertujuan pada pembangunan ekonomi nasional

UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu hal utama yang diatur adalah diperkenalkannya rezim pengaturan izin lingkungan sebagai syarat diterbitkannya izin usaha. Sanksi pidana dapat dikenakan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan, tanpa harus dibuktikan dengan adanya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Rupanya, kepemilikan izin lingkungan ini menjadi hal yang dianggap prestasi dan prestise sekaligus hambatan.

Undang undang Cipta Kerja bidang investasi adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melakukan investasi melalui usaha atau ekonomi industri, maka jelas investasi memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan ekonomi suatu negara. Hampir semua ahli ekonomi menekankan pada arti penting pembentukan modal (*capital formation*) sebagai penentu utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Arti pembentukan modal ialah bahwa masyarakat tidak mempergunakan seluruh aktivitas produktifnya saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi, tetapi menggunakan sebagian saja untuk pembuatan barang modal yang dapat dengan cepat meningkatkan manfaat upaya produktif. Inti proses tersebut adalah pengalihan sebagian sumberdaya yang sekarang ada pada masyarakat ke tujuan untuk meningkatkan persediaan barang modal yang dapat digunakan di masa depan.<sup>4</sup>

Sedangkan yang menjadi aspek sosiologis pada Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni. *Pertama* bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. *Kedua* bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka sejati undang undang tersebut menyangkut kepada kepentingan kelestarian alam yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan untuk keberlangsungan alam tersebut.

Maka Hukum merupakan salah satu instrumen kehidupan yang berperan dalam menjaga diri dari pemusnahan wilayah. Perangkat hukum yang diperlukan dalam bidang kehidupan adalah hukum yang dapat memiliki daya tanggap sosial,

---

<sup>4</sup> M L Jhingan, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 337.



daya dukung terhadap pendekatan negara yang dimanfaatkan sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.<sup>5</sup>

Kemudian, faktor penilaian bahaya terbatas pada kesejahteraan, keamanan, iklim, dan penggunaan aset tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) yang sebenarnya membuka ruang untuk sudut yang berbeda sesuai dengan gagasan latihan bisnisnya. Dalam pemahaman Pasal 8 ayat (4), pedoman untuk sudut pandang yang berbeda ini tidak diklarifikasi, dan hanya "perspektif keamanan atau perlindungan yang bergantung pada latihan bisnis" yang dirujuk. Hal ini juga dapat diantisipasi bahwa standar untuk menentukan sudut pandang yang berbeda juga akan sangat berpengaruh terhadap peraturan, karena tergantung pada pengelolaan kebijakan pemerintah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Press Conference-nya menyatakan bahwa prinsip dan konsep dasar pengaturan Amdal dalam UU Cipta Kerja tidak berubah dari ketentuan sebelumnya. Perubahan lebih diarahkan untuk penyempurnaan kebijakan dan aturan pelaksanaan sesuai dengan tujuan UU Cipta Kerja yang memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam memperoleh persetujuan lingkungan dengan 15 tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Hal lain yang menjadi perhatian adalah pengertian masyarakat yang dapat dilibatkan dalam penyusunan Amdal belum begitu jelas. Penyebutan masyarakat yang terkena dampak langsung seakan-akan membatasi peran masyarakat dari unsur lainnya misalnya pemerhati lingkungan, baik sebagai individu maupun organisasi. Jadi fungsi kontrol dari berbagai lapisan masyarakat akan kelestarian lingkungan dapat berkurang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran publik atas terbatasnya akses untuk mendapatkan informasi dan partisipasinya dalam uji kelayakan lingkungan hidup.

Beberapa perubahan telah dilakukan pada peraturan Analisis Masalah dampak lingkungan (AMDAL), dan perubahan ini mengurangi arti dari Analisis masalah dampak lingkungan (AMDAL). Mengubah standar bisnis memiliki dampak penting. Merujuk pada naskah akademik "Undang undang Cipta kerja",

---

<sup>5</sup> Sabardi, Lalu. "Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup." Yustisia, FH UNS edisi 88 (2014).

perubahan pedoman bisnis berdampak penting, karena detailnya akan diatur dalam penyelenggaraan regulasi, sehingga pemerintah pusat memiliki keleluasaan dan dapat beradaptasi dengan dinamika sosial dan perkembangan global.<sup>6</sup>

Komite Penilaian Analisis masalah dampak lingkungan (KPA) dihapuskan, juga, hanya area pribadi yang dapat menggantikan bagian dari komite tersebut. Pembatalan Komite Penilaian Analisis masalah dampak lingkungan (KPA) pada dasarnya membuka kesempatan bagi individu-individu, semuanya setara, untuk mengambil bagian dan mengambil kepentingan dalam dinamika. Di bawah Undang Undang Cipta Kerja, keteguhan Analisis masalah dampak lingkungan (AMDAL) dapat diajukan kepada yayasan yang telah dikuatkan serta para ahli.<sup>7</sup>

Secara yuridis, dukungan kelompok masyarakat sangat penting dan sengaja dikritiskan sebagai cara untuk mengendalikan dan melindungi iklim, termasuk mengamati aktivitas aparat kepolisian yang dapat merusak, mencemari, dan mengurangi tingkat (alam) iklim. Untuk menghindari pelaksanaan hukum yang lemah karena tidak adanya manajemen publik, kepentingan publik atau kerjasama yang diinginkan sangat penting.<sup>8</sup>

Dari deskripsi tersebut maka timbul pertanyaan penelitian diantaranya 7 poin penting pengaturan Amdal dalam Undang undang Cipta Kerja. *Pertama*, ada perubahan nomenklatur perizinan dari izin lingkungan menjadi izin usaha. *Kedua*, pengintegrasian izin lingkungan. *Ketiga*, komisi penilai Amdal diganti menjadi tim independen yang akan melakukan penilaian dokumen Amdal. *Keempat*, pengujian kelayakan Amdal. *Kelima*, dalam penyusunan Amdal juga melibatkan masyarakat, tapi hanya untuk yang masyarakat terdampak. *Keenam*, penetapan kriteria usaha dan/atau kegiatan berdampak penting. *Ketujuh*, integrasi izin Pengelolaan dan Perlindungan Lingkuunagn Hidup (PPLH) dan Analisis masalah dampak lingkungan (Amdal) ke dalam dokumen lingkungan.

---

<sup>6</sup> Naskah Akademik Undang Undang Cipta Kerja hlm. 342.

<sup>7</sup> Undang Undang Cipta Kerja, Pasal 23 Poin 4 terhadap perubahan pasal 24 ayat (3) Undang Undang No. 32 tahun 2009. Hlm 82

<sup>8</sup> Wibawa, Kadek Cahya Susila. "Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan." *Administrative Law & Governance Journal* 2.1 (2019): 79-92.x



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pertanyaan penelitian dan latar belakang diatas, secara spesifik penelitian akan difokuskan kepada permasalahan :

1. Bagaimana Dimensi yuridis Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang Cipta kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tinjauan Siyasah Dusturiyah?
2. Bagaimana Pemecahan Masalah yang ditimbulkan oleh Peraturan lingkungan hidup dalam Undang – Undang Cipta Nomor Kerja 11 Tahun 2020 Tijauan Siyasah Dusturiyah?
3. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia menurut Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 Tinjauan Siyasah Dusturiyah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Dimensi yuridis Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang Cipta kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tinjauan Siyasah Dusturiyah.
2. Untuk Mengetahui Pemecahan Masalah yang ditimbulkan oleh Peraturan lingkungan hidup dalam Undang – Undang Cipta Kerja Tijauan Siyasah Dusturiyah.
3. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia menurut Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 Tinjauan Siyasah Dusturiyah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian pada dasarnya terbagi atas dua bagian yaitu:

1. Kegunaan teoritis, yang mengacu kepada pengembangan konsep-konsep, teori, sesuai bidang studi, yakni memberikan sumbangsih pemikiran mengenai konsep hukum ketatanegaraan terkait pembenukan undang undang metode omnibus law pada UU Nomor 11 tahun 2011 tentang Cipta kerja.

2. Kegunaan praktis (disebut juga 'guna laksana' yang mengacu pada pengembangan praktik-praktik tertentu (kebijakan, program, pelayanan, metode, atau teknik). Diantaranya :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk memperkaya khazanah keilmuan penulis serta untuk menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata S1 pada program Studi Hukum tata negara UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Program Studi HTN

Penelitian ini guna sebagai sarana untuk mendeskripsikan keilmuaan dibidang Hukum, khususnya Hukum tata negara.

c. Bagi Eksekutif dan legislatif

Penelitian ini guna untuk bahan pertimbangan bagi Pemerintahan pusat dan DPR dalam memeberikan Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan hidup.

d. Bagi pengusaha

Penelitian ini sebagai bahan Referensi untuk pengusaha skala PT atau UMKM Sebagai salah satu bentuk gambaran Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

e. Bagi masyarakat Umum

Penelitian ini guna sumber informasi dan pemahaman mengenai politik hukum keberadaan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja, Khususnya pasal 23 Angka 11 Terkait perubahan kebijakan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

Dalam perkembangannya, fiqih siyasah dusturiyah merupakan bidang kajian fiqih siyasah yang membatasi pembahasannya (biasanya) pada peraturan peraturan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan relasi kemaslahatan

manusia.<sup>9</sup>Oleh karena itu, hubungan yang strategis Antara pemerintah dan rakyatnya sangat berpengaruh sekali terhadap proses pembentukan dan pelaksanaan perundang-undangan yang telah dibuat sebagaimana mestinya sesuai kaidah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*Tasharruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan (atas dasar) dengan kemaslahatan”.*

Dari kaidah ini bisa difahami bahwa setiap aturan ataupun norma yang hendak di keluarka oleh seorang pemimpin atau pemangku kebijakan harus berlandaskan masyarakatnya bukan dari kepentingannya sendiri selaras juga dengan Pasal 23 Angka 11 UU No.11 Tahun 2020.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyyah tegaknya suatu keadilan tak terlepas dari adanya kerja sama. Manusia saling membahu membentuk suatu kelompok politik kemudian menentukan pemimpin diantara mereka demi terwujudnya keadilan serta kebermanfaatannya bersama.<sup>10</sup>

Perubahan hukum serta perkembangan dari pengelolaan lingkungan sendiri beradaptasi dengan perkembangan jaman, kebutuhan, dan kepentingan manusia, sehingga bisa mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Masalah dapat diartikan sebagai keselarasan, kebermanfaatannya, kepantasan, kebaikan, dan kelayakan.

Masalah menurut pandangan Imam al-Ghazali adalah memberikan kemanfaatan serta menolak kemadharatan, Karena sebab mencapai kemanfaatan dan menolak kemadharatannya merupakan tujuan dan maksud dari makhluk atau manusia, adapun kemaslahatan atau kebaikan makhluk ada pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang artikan dari masalah adalah menjaga serta memelihara tujuan syara, dan adapun tujuan syara yang dimaksudkan adalah hubungan makhluk, hubungan tersebut terdiri dari ada lima, yaitu hak

<sup>9</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 47.

<sup>10</sup> Jubair situmorang, 2014, *Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 174

pemeliharaan atas makhluk terhadap agama mereka, akal mereka, jiwa mereka, nasab atau harta mereka, dan keturunan mereka.<sup>11</sup>

Mashlahah mursalah dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum bila: 1) masalah itu bersifat esensial atas dasar penelitian, observasi dan melalui analisis dan pembahasan yang mendalam, sehingga penetapan hukum terhadap masalah benar-benar memberi manfaat dan menghindari mudarat; 2) masalah itu bersifat umum, bukan kepentingan perseorangan, tetapi bermanfaat untuk orang banyak; 3) masalah itu tidak bertentangan dengan nash dan terpenuhinya kepentingan hidup manusia serta terhindar dari kesulitan.<sup>12</sup>

Tinjauan tersebut disandar kan kepada kajian fiqh siyahsah berikut:

Ayat Al-Qur'an yang menjadi sumber landasan sebagai batu pijakan kerangka berpikir penulis yakni QS. Al-Baqarah Ayat 205,

Artinya: Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.<sup>13</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi<sup>14</sup>, menjelaskan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara agama dan lingkungan hidup. Agama secara signifikan dapat memberikan kontribusi terhadap menjaga kualitas lingkungan alam sekitar. Beliau menjelaskan bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (maqashid al-syari'ah). Karena itu, memelihara lingkungan sama hukumnya dengan maqashid al-syari'ah. Dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan, *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fawuha wajibun* (sesuatu yang membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib).

Dengan kata lain, penetapan hukum dengan metode ini adalah mendasarkan pada keberadaan hukum yang sudah ada dan berjalan untuk tetap diberlakukan sebagai hukum pada saat sekarang dan masa yang akan datang hingga ada dalil lain yang merubahnya. Karenanya, lahirlah kaidah fiqh yang berbunyi:

<sup>11</sup> Zaki M, "Formulasi Standar Masalah Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Al-Ghazali Dalam Kitab Al Mustasfa)", Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 13, (2013), Hlm. 11

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, 2008, *Ilmu Ushul fiqh*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 188

<sup>13</sup> Al-Quran :4:58

<sup>14</sup> Yusuf Al-Qardhawi. Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam (2001), Beirut; Libanon, hlm, 33

الأصل بقاء ما كان على ما كان


*“Hukum asal tetap berlaku sebelum ada hukum baru yang merubahnya”*

Berdasarkan uraian diatas, suatu gambaran dalam penetapan suatu hukum yang mana ketika ada hukum yang berlaku sebelum adanya hukum yang baru hingga hukum atau aturan tersebut berubah, Maka pembentukan suatu aturan perlu adanya daya kontrol melalui suatu kebijakan yang berisi pedoman pelaksanaan tindakan dan bahkan berisi larangan-larangan tertentu agar menjamin proses pembangunan yang terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. maka memperkuat juga atas adanya pembentukan termasuk perubahan baik penambahan ataupun pengurangan atas aturan dan regulasi yang dibentuk, maka ini pun selaras dengan adanya Pembentukan Peraturan Lingkungan Hidup pada UU No. 11 Tahun 2020, sehingga aturan baru yang buat oleh pemerintah tidak timpang tindah dengan aturan lama yang menjadi acuan.

Dalam suatu undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif sering dijumpai amanat untuk membentuk suatu peraturan pemerintah dalam rumusan norma yang terdapat dalam suatu undang-undang. Misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berikut ini merupakan skema dari kerangka pemikiran penelitian tentang Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Undang Undang Republik Indonesia NO 11 Tahun 2020 Tetang Cipta Kerja:

*Gambar 1 Kerangka Pemikiran*





## **F. Definisi Oprasional**

Definisi Oprasional dibuat untuk memudahkan penelitian ini untuk di ukur dan diamati tentunya yang sesuai dengan standarisasi sebagai berikut

### **a. Tinjauan Siyasah Dusturiyah**

Yang dimaksud siyasah dusturiyah disini adalah penelitian ini ditinjau atau dianalisis oleh ilmu politik islam.

### **b. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Yang dimaksud Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu usaha sistematis dan terpadu dalam melestarikan lingkungan hidup guna keberlangsungan dalam menjaga lingkungan serta mengarah kepada perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan serta penegakan hukum.

### **c. Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020**

Yang dimaksud Undang undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 adalah undang undang yang dibentuk untuk mendukung cipta kerja yang mana mampu menyerap tenaga kerja Indonesia sebagai wujud ditengah persaingan yang semakin kompetitif dan merupakan suatu tuntutan dengan adanya globalisasi ekonomi.

### **d. Pembentukan Perundang-Undangan**

Adalah sebuah proses untuk melahirkan sebuah kebijakan berdasarkan kajian dan ditujukan untuk melahirkan suatu peraturan tertentu.

Maka dalam penelitian ini lebih menitik beratkan kepada proses amdal serta pengelolaan dan pengawasan yang mana adanya regulasi dan aturan terkait pembentukannya sehingga dapat diambil garis lurus terkait adanya Undang undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Undang undang cipta kerja yang memiliki alurnya masing masing.

## G. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu menyebutkan fakta yang dapat diamati untuk melihat apakah masalah yang dikonsentrasikan oleh para analis telah dikonsentrasikan oleh spesialis masa lalu, para ilmuwan menemukan perbedaan dalam pemeriksaan sebelumnya. Artinya, hal yang penting diidentikkan dengan kepentingan daerah dalam pengelolaan dan jaminan alam. Penelitian pemeriksaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Mustafa Kemal Ramadhan, 2015 dengan judul penelitian: implementasi *“Keterlibatan Warga dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan studi AMDAL di Kota Semarang dalam kurun waktu antara 28 Mei 2014 hingga 08 Juni 2015 telah melaksanakan seluruh tahapan wajib yang diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada.
- b. Aditya Aria Pradana Putra, 2019 dengan judul penelitian: Partisipasi Masyarakat Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Gunem Atas Pembangunan Pabrik PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang). Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL pada pembangunan PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang dalam pelaksanaanya, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan.
- c. Hendo Hernawan Putra, 2020 dengan judul: *“Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam pengawasan Terhadap Restoran Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman”* dengan hasil penelitian peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman melaksanakan perizinan, pembinaan, dan pengawasan izin lingkungan dalam rangkan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dengan dasar hukum Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Dinas Lingkungan Hidup sudah melaksanakan dengan baik, tetapi ada yang masih belum berjalan dengan maksimal karena keterbatasan yang dimiliki pegawai di Bagian Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kanupaten Sleman.

- d. Sepra Ariyanto, 2019 dengan judul "*Hak Gugat Organisasi Lingkungan Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*". Dengan kesimpulan penelitian Berbentuk badan hukum atau yayasan; Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, dan Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat dan organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Dari beberapa judul skripsi, tampaknya tidak setara dengan penelajahan yang saya pilih, jika Anda membacanya dengan hati-hati. Maka dari pemeriksaan umum lebih mengarah pada dukungan daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pada saat itu yang sedang diteliti lebih ke arah penyelidikan undang-undang tentang pengaturan undang-undang dan pedoman yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja Pasal 23 angka 11 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tepatnya mengarah pada AMDAL ( Analisis Masalah Dampak Lingkungan yang menjadi pokok penelitian).